



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBUKAAN AKSES KELUAR MASUK DENGAN PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19
DIKOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Edaran Walikota Nomor 440/371/01/2020 tentang Pembatasan Akses Keluar Masuk Kota Tidore Kepulauan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) di Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa kebijakan penutupan wilayah dan buka bersyarat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengatasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Dikota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/-SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249):
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes-/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-CoV) Sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBUKAAN AKSES KELUAR MASUK DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DIKOTA TIDORE KEPULAUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tidore Kepulauan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tidore Kepulauan;
6. *Coronavirus Diseases 19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus sebagai patogen atau wabah dengan tingkat penularan cepat, yang selanjutnya disebut Covid-19 ;
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Maluku Utara, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui upaya pencegahan dan penanganan yang dilaksanakan dengan pelibatan kerja sama antar pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, unsur TNI, POLRI dan masyarakat;
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19) Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota Tidore Kota Tidore Kepulauan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Walikota Tidore Kepulauan yang bertugas melakukan penanggulangan penyebaran *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19) melalui pencegahan dan penanganan yang dilaksanakan dengan pelibatan kerjasama Pemerintah Daerah, Akademisi, unsur TNI dan Polri, serta unsur masyarakat;
9. Satgas Percepatan Penanganan *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19) Kecamatan dan Kelurahan /Desa adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Camat dan Lurah/ Kepala Desa yang bertugas melakukan penanggulangan *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19) melalui pencegahan dan penanganan yang dilaksanakan dengan pelibatan kerjasama Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Unsur Babinsa, Unsur babinkamtibnas dan unsur masyarakat;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
13. Wilayah adalah wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan yang mencakup keseluruhan wilayah Desa dan Kelurahan pada 4 (Empat) Kecamatan di Pulau Tidore dan sekitarnya melingkupi Pulau Maitara dan Pulau Mare, serta 4 (Empat) Kecamatan di dataran Pulau Halmahera, dengan batas wilayah sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
14. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
15. Pendetang adalah orang yang bukan penduduk dan atau penduduk yang sebelumnya berada di luar wilayah Kota Tidore Kepulauan, kemudian mendatangi dan baru menginjakkan kaki memasuki wilayah Kota Tidore Kepulauan melalui jalur laut pada pintu masuk pelabuhan resmi dan atau jalur akses lain kedalam wilayah Kota Tidore Kepulauan;
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Pelaku usaha angkutan laut adalah pemilik, motoris serta anak buah kapal laut yang alamat tempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
18. Pelaku usaha angkutan darat adalah pemilik mobil angkutan umum, becak motor, ojek yang surat kendaraannya masih berlaku, supir, pengemudi becak motor, serta pengemudi ojek yang memiliki Surat Izin Mengemudi masih berlaku aktif.
19. Fasilitas umum adalah sarana atau fasilitas berupa tempat hiburan, tempat rekreasi, pasar, tempat ibadah dan tempat olah raga milik pribadi, swasta atau pemerintah;

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Buka Bersyarat dengan penerapan protokol kesehatan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

1. Sebagai langkah diskresi Kepala Daerah dalam mengisi kekosongan hukum yang disusun dengan maksud memberikan landasan/pedoman dan kepastian hukum guna mengatasi stagnasi pemerintahan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam situasi new normal bencana guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

2. Untuk melindungi masyarakat dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan dari bencana non alam menyebarnya wabah *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19) melalui usaha pencegahan dan penanganan penyebaran wabah penyakit menular.
3. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan semangat pelaku usaha.

BAB III PELAKSANAAN BUKA BERSYARAT

Pasal 4

- (1) Membuka Akses Keluar Masuk Kota Tidore Kepulauan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Kota Tidore Kepulauan dalam bentuk Sistem Buka Bersyarat terhitung sejak tanggal 10 Juni Tahun 2020 sampai situasi normal.
- (2) Sistem buka bersyarat dilakukan dengan membuka akses masuk dan keluar transportasi Laut dan Darat dengan beberapa persyaratan.

Pasal 5

- (1) Setiap pelayanan jasa angkutan orang baik dilaut maupun darat dikurangi 50 % (lima puluh persen) dari keadaan normal dan untuk biaya transportasi dinaikan 100 % (seratus Persen) dari keadaan normal.
- (2) Setiap orang yang bepergian diwajibkan membawa handsanitazer

BAB IV SYARAT YANG WAJIB DIPATUHI

Pasal 6

- (1) Setiap aktifitas masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tidak melakukan jabat tangan tetapi dengan melakukan subah jou;
 - b. cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - c. wajib menggunakan masker;
 - d. jaga jarak;
 - e. membatasi jam keluar rumah pada malam hari sampai pada pukul 21.00 WIT;
 - f. hindari kerumunan;
 - g. tidak diperkenankan melaksanakan pesta perkawinan atau yang sejenisnya pada siang hari maupun malam hari.

BAB V RAPID TES

Pasal 7

Pemeriksaan Rapid Tes mengikuti ketentuan sesuai aturan Menteri Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Rapid Tes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menunjukkan hasil reaktif, maka dilakukan karantina Mandiri di rumah;
- (2) Orang dengan Hasil rapid Tes reaktif yang keberatan melakukan tes lanjutan (Swab Tes/PCR) maka akan di jemput paksa oleh tim gugus;
- (3) Swab Tes/PCR menunjukkan hasil positif covid19, maka dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas yang berwenang.
- (4) Orang dengan Hasil Swab Tes/PCR positif tetapi berkeberatan untuk dikarantina sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan di jemput paksa oleh Tim Gugus.
- (5) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Guest House;
 - b. SKB;
 - c. LPMP Rum.
- (6) Orang yang melanggar protokol isolasi mandiri di rumah, maka akan dipindahkan ke tempat karantina yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (5).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal, 5 dan Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, akan dilakukan pembinaan dan pengawasan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam serta melakukan pembersihan di lokasi tertentu yang akan dibina/diawasi langsung oleh Tim Gugus Tugas Kota/Tim Satgas Kecamatan Kelurahan/Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Untuk melakukan pengawasan di pintu-pintu masuk baik darat maupun laut dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang didukung oleh TNI/POLRI dan Satpol PP.

- (3) Tim Medis tetap melakukan Skrening Suhu bagi setiap orang yang masuk ke pelabuhan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Juni 2020

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
WAKIL WALIKOTA,

Ttd

MUHAMMAD SENIN

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 563.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001